



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan : Kampus Unud Bukit Jimbaran

Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701177

Laman : www.unud.ac.id

ARSIP

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : D2 A /UN.14/ HK/ 2012**

**TENTANG
TUNJANGAN TUGAS BELAJAR DAN TUNJANGAN PENELITIAN BAGI DOSEN
UNIVERSITAS UDAYANA YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR**

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang** :
- a. bahwa kualitas dosen di Universitas Udayana harus terus-menerus ditingkatkan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dosen, dosen harus didorong mendapat pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
 - c. bahwa untuk mendorong para dosen mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi maka perlu diberikan insentif berupa tunjangan tugas belajar dan tunjangan penelitian di luar beasiswa yang didapatkan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam butir a, b, dan c maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tunjangan Tugas Belajar dan Tunjangan Penelitian Bagi Dosen Unud yang Melaksanakan Tugas Belajar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 /1974, Jo, Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999; Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999; Tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Kepres RI Nomor: 53/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 10. Kepmen PTIP. Nomor: 104/1962.Yo.Kepres RI. No. 18 Tahun 1963; Tentang Pendirian Universitas Udayana;
 11. Kepmendikbud. Nomor:0199/0/1995, tanggal 18 Juli 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
 12. Statuta Universitas Udayana tanggal 23 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TUNJANGAN TUGAS BELAJAR DAN TUNJANGAN PENELITIAN BAGI DOSEN UNIVERSITAS UDAYANA YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR;
- PERTAMA** : Setiap dosen Universitas Udayana yang melaksanakan tugas belajar dalam jenjang S2 atau S3 yang mengikuti pendidikan di luar negeri atau perguruan tinggi negeri di Indonesia di luar Universitas Udayana diberikan tunjangan tugas belajar per semester;
- KEDUA** : Setiap dosen Universitas Udayana yang mengikuti tugas belajar S2 atau S3 diberikan tunjangan penelitian pada saat telah menyelesaikan/ lulus ujian proposal;
- KETIGA** : Besar tunjangan untuk tahun 2012 serta tata cara pengajuan tunjangan diuraikan dalam lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Udayana, yang disediakan untuk itu;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran
Pada tanggal : 2 Januari 2012
REKTOR,

Prof. Dr.dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM)
NIP.19480626197903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
4. Senat Universitas Udayana, melalui Sekretaris Senat Universitas Udayana,
5. Para Pembantu Rektor Universitas Udayana,
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Udayana,
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Udayana,
8. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Udayana,
9. Ka.Pusat Arsip Unud,
10. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana,
11. Kabag. Kepegawaian
12. Ka. Bag. TU, RT dan HTL Universitas Udayana,
13. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana
Nomor : 02. A / UN.14/HK/2012
Tanggal : 2 Januari 2012
Tentang : Tunjangan Tugas Belajar Dan Tunjangan Penelitian Bagi Dosen Universitas Udayana Yang Melaksanakan Tugas Belajar

1. BESAR TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

Tugas Belajar pada Universitas Luar Negeri

1. Jenjang S2 : Rp 3.000.000/semester
2. Jenjang S3 : Rp 6.000.000/semester

Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia di luar Universitas Udayana

1. Jenjang S2 : Rp 750.000/semester
2. Jenjang S3 : Rp 1.500.000/semester

2. BESAR TUNJANGAN PROPOSAL PENELITIAN

Tugas Belajar pada Universitas Luar Negeri

1. Jenjang S2 : Rp7.500.000/sekali dalam masa studi
2. Jenjang S3 : Rp 10.000.000/sekali dalam masa studi

Tugas Belajar pada perguruan Tinggi Negeri di Luar Unud

1. Jenjang S2 : Rp 3.000.000/sekali dalam masa studi
2. Jenjang S3 : Rp 7.500.000/sekali dalam masa studi

Tugas Belajar di Universitas Udayana

1. Jenjang S2 : Rp1.500.000/sekali dalam masa studi
2. Jenjang S3 : Rp 3.000.000/sekali dalam masa studi

3. TATACARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

1. Dosen yang diterima tugas belajar baik jenjang S2 ataupun S3 di luar Universitas Udayana, setelah mulai pendidikan aktif (dibuktikan surat keterangan dari PT penerima), dengan surat pengantar Dekan mengajukan permohonan tunjangan tugas belajar kepada Rektor.
2. PR I (melalui BAA) akan melakukan verifikasi, apabila sudah memenuhi syarat, Kepala BAA akan membuat surat persetujuan kepada BAUK untuk membayarkan tunjangan tugas belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. PENGAJUAN TUNJANGAN BIAYA PROPOSAL PENELITIAN

1. Dosen Universitas Udayana yang telah lulus ujian proposal (dinyatakan dengan surat keterangan lulus ujian proposal dari Program Studi masing-masing) dapat mengajukan permohonan tunjangan proposal penelitian kepada Rektor
2. Kelengkapan yang dibutuhkan adalah:
 1. Surat keterangan lulus ujian proposal dari Program Studi masing-masing.
 2. Satu buah proposal asli yang ditandatangani oleh pembimbing dan Ketua Program Studi.

3. PR I (melalui BAA) melakukan verifikasi terhadap permohonan beserta kelengkapannya. Jika verifikasi diterima maka kepala BAA memberikan surat keterangan supaya kepala BAUK dapat mencairkan tunjangan.

Bukit, 2 Januari 2012
Rektor,

Prof. Dr. dr. I M. Bac Bakta, Sp.PD (KHOM)
NIP.19480628197903 1 001